



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 267

TAHUN : 1990

SERI : D NO. 264

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 18 TAHUN 1989**

T E N T A N G

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG PETERNAKAN KEPADA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Sektor Peternakan adalah merupakan salah satu potensi yang tersebar di seluruh Wilayah Bali yang merupakan sumber yang cukup besar bagi peningkatan pengembangan Peternakan di Kabupaten Daerah Tingkat II ;
 - b. bahwa dalam rangka lebih mengintensifkan usaha di bidang Peternakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan titik berat otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada Kabupaten Daerah Tingkat II, dipandang perlu untuk menyerahkan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam bidang Peternakan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II ;

- c. bahwa pelaksanaan Penyerahan Urusan tersebut huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-Urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 07 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1985 Nomor 4 Seri D Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG PETERNAKAN KEPADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Dinas adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali.

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan di bidang

Peternakan, kepada Daerah Tingkat II diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan di bidang peternakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B II

URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

Pasal 3

Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Usaha memajukan Peternakan meliputi :
 1. pengaturan bibit ternak termasuk unggas ;
 2. penyediaan/pengaturan pejantan ternak ;
 3. pengembangan/usaha penyediaan makanan ternak ;
 4. penetapan calon pembibit ;
 5. penetapan distribusi makanan ternak ;
- b. Urusan kesehatan Hewan meliputi :
 1. pengaturan/pengobatan ternak rakyat yang sakit ;
 2. mengatur pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang berasal dari ternak ;
 3. pemeriksaan dan pengawasan terhadap usaha peternakan ;
 4. pengaturan dan pengawasan terhadap usaha peternakan ;
 5. pengaturan dan pemanfaatan rumah potong ;
 6. penunjukan petugas rumah potong dan pemeriksaan susu ;
- c. Urusan Bina Usaha Petani Ternak meliputi ;
 1. rekomendasi Kredit Usaha Tani Ternak ;
 2. pengembangan pemasaran hasil ternak ;
 3. pendirian pasar-pasar hewan ;
 4. rekomendasi perdagangan ternak antar pulau;
- d. Urusan Pembinaan Petani Ternak meliputi :
 1. penumbuhan kelompok-kelompok petani ter-

- nak ;
2. menyusun serta melaksanakan program penyuluhan ;
 3. menyelenggarakan kursus-kursus.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II menyelenggarakan pembinaan terhadap urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB III PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah Tingkat II untuk mengangkat pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 setelah mendengar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, bila diperlukan dan dapat diperbantukan pegawai-pegawai Daerah.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban mengenai Urusan Peternakan yang di-

serahkan kepada Daerah Tingkat II, pada saat pelaksanaan penyerahan sepanjang mengenai sumber pembiayaan dan kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah berada dan dipergunakan di Daerah Tingkat II diserahkan guna kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan peternakan Daerah Tingkat II tersebut.

Pasal 7

Segala pungutan di bidang peternakan di Daerah Tingkat II, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V O R G A N I S A S I

Pasal 8

Pada masing-masing Daerah Tingkat II dapat dibentuk Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II di Bidang Peternakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI S E R A H - T E R I M A

Pasal 10

(1) Penyerahan secara nyata dari urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksa-

nakan dengan serah terima yang menyebutkan hal-hal tentang keuangan, utang piutang, barang-barang kekayaan, pegawai-pegawai yang diserahkan dan diperbantukan kepada Daerah Tingkat II.

- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II.

B A B VII ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sepanjang penyerahan urusan-urusan sebagaimana dimaksud pasal 3 belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pengelolaan urusan-urusan tersebut tetap dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Urusan-urusan yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dapat ditugaskan pembantuannya kepada Daerah Tingkat II.

B A B VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Juni 1986 Nomor 166 Tahun

1986 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Bali dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Juni 1987 Nomor 216 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali di Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II se Bali dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 23 Desember 1989

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

**GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
BALI**

ttd.

O K A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 127.524.61-864 tanggal : 15 Oktober 1990
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 267 tanggal : 11 Desember 1990
Seri : D Nomor : 264.

**Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,**

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 18 TAHUN 1989**

TENTANG

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PRO-
PINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAN TINGKAT II**

I. U M U M.

Propinsi Daerah Tingkat I Bali mempunyai potensi yang cukup besar dalam bidang Peternakan. Potensi Peternakan yang dimiliki Daerah harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan Daerah. Potensi Peternakan di Daerah tersebar di seluruh Daerah Tingkat II.

Bertolak dari keadaan tersebut Pemerintah Daerah bermaksud untuk mengembangkan Peternakan di seluruh Daerah Tingkat II, sepanjang kondisi prasarana, sarana dan potensi Peternakan yang ada di Daerah Tingkat II yang bersangkutan dapat menunjang perkembangan tersebut.

Penyerahan Sebagian Urusan dalam bidang Peternakan merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan titik berat otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada Daerah Tingkat II serta menjamin perkembangan dan Pembangunan Daerah.

Hal ini dilakukan sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Sungguhpun urusan-urusan Peternakan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, namun tanggung jawab umum dan kebijaksanaan umum atas urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut tetap pada Gubernur Kepala Daerah.

- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II melaporkan hasil pembinaan terhadap urusan-urusan yang diserahkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Sumber pembiayaan dan kekayaan yang dimaksud pasal ini adalah biaya-biaya yang diperuntukan bagi kegiatan urusan Peternakan, peralatan, personil termasuk kekayaan yang dimiliki baik bergerak maupun tidak bergerak.
Sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan dimaksud, maka sebagian dari Anggaran Belanja Rutin yang selama ini disediakan pada Dinas Peternakan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilimpahkan dan dimasukkan ke dalam Anggaran Belanja Rutin Daerah Cq. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mata Anggaran Subsidi Daerah otonom (Perimbangan Keuangan).
- Pasal 7 : Pungutan yang dimaksud pasal ini adalah pungutan terhadap urusan-urusan yang secara nyata telah diserahkan.
- Pasal 8 : Sebagai unsur pelaksana di Daerah atas urusan-urusan yang telah diserahkan, Kabupaten Daerah Tingkat II membentuk Dinas Peternakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : ayat (1) Serah terima urusan-urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II dilakukan dengan menuangkan ke dalam Berita Acara Penyerahan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Bupati Kepala Daerah dihadapan Sidang Pleno Dewan Per-

wakilan Rakyat Daerah Tingkat II dengan menyebutkan secara terperinci hal-hal yang diserahkan.

ayat (2) cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.